



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR**

KEPUTUSAN SEKRETARIS

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR

NOMOR 19 TAHUN 2026

**TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA
ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA
KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar yang dapat dipertanggungjawabkan dari segi administrasi keuangan dan dari segi manfaatnya berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. bahwa untuk maksud huruf a konsideran ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2025;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 5. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 210/PMK.05/2022 Tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32 Tahun 2025 Tanggal 14 Mei 2025 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2026;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR NOMOR 12 TAHUN 2026 PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, Staf Pengelola Keuangan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Tahun 2026.

KEDUA : Nama, Pangkat dan Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU :

1. MASHURIANSYAH, S.Ag Pangkat Pembina/IVa Jabatan Sekretaris pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen.
2. DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom Pangkat Penata Tingkat I/IIId Jabatan Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar;
3. IRAWAN NOOR RAHMAN Pangkat Penata Muda/IIIa Jabatan Penyusun Rencana Kebutuhan Rumah Tangga dan Perlengkapan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Bendahara Pengeluaran Anggaran 076;
4. RINAWATI Pangkat Penata Muda/IIIa Jabatan Penyusun Laporan Keuangan pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076;
5. AUDRIA RAHARDINI pangkat XI Jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076.
6. GADIS YUNIAR PARADIKA pangkat XI Jabatan Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama pada Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten

Banjar sebagai Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076.

- KETIGA : Pejabat/ Pegawai yang ditunjuk sebagaimana Diktum KESATU dan KEDUA Keputusan ini mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui melalui Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banjar Anggaran 076 tahun 2026 tanggal 1 Desember 2025 Nomor SP DIPA-076.01.2.658770/2026.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Martapura

Pada Tanggal 14 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,

ttd.

MASHURIANSYAH

Salinan Sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR

Kepala Subbagian Teknis, Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi, dan Hubungan





Masyarakat
SEKRETARIAT









Ratna Pandan Sari



LAMPIRAN:
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 19 TAHUN 2026
 TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN SEKRETARIS
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR
 NOMOR 12 TAHUN 2026 TENTANG PENUNJUKAN
 KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
 KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN SURAT
 PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
 PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN PADA
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

SUSUNAN PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENANDATANGAN
 SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, STAF PENGELOLA KEUANGAN
 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANJAR TAHUN 2026.

No	NAMA/NIP	JABATAN	SPACEMEN TANDA TANGAN	SPACEMEN PARAF
1.	MASHURIANSYAH, S.Ag 19771107 200701 1 002	Kuasa Pengguna Anggaran dan Pejabat Pembuat Komitmen		
2.	DENNY AGUS FITRIANSYAH, S. Kom 19800811 201012 1 003	Pejabat Penandatangan SPM		

3.	IRAWAN NOOR RAHMAN 19730204 200701 1 002	Bendahara Pengeluaran Anggaran 076		
4.	RINAWATI 19830710 200701 2 002	Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076		
5.	AUDRIA RAHARDINI 19951011 202421 2 055	Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076		
6.	GADIS YUNIAR PARADIKA 19980630 20251 2 026	Staf Pengelola Keuangan Anggaran 076		



SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANJAR,
ttd.
MASHURIANSYAH